



PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA

Fedhli Faisal, Rizky Dwi Pradana
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
dosen02794@unpam.ac.id

ABSTRACT:

Household neglect is not a new thing, because the fact of household neglect often occurs in the reality of society. The household is the place where a family is formed which includes husband and wife, children and people who live in the household at a certain time, but in reality the family is often the place for cases of neglect by one family member against other family members. For example, husbands who do not support their wives, parents who leave their children abandoned, children who are abandoned by their parents. From a normative juridical perspective, household neglect is included in the area of domestic violence. The problem in this study is how to enforce the law against criminal acts of neglect in the household, and how are the judges' legal considerations in making decisions regarding criminal acts of neglect in the household. The type of research used is normative legal research. The nature of this research is descriptive analysis which is carried out by analyzing court decisions related to the problems studied. Source of data in this research is secondary data. Collecting data in this study by means of literature study through a review of laws and regulations, court decisions, books, legal journals and other legal documents related to this research. The results and discussion of this research are basically that in the settlement of criminal acts of neglect in the household through the judicial mechanism, there is also a disparity in the judge's legal considerations in making decisions, so a constructive solution is needed.

Keywords : Family, Abandonment, Legal Considerations, Domestic Violence.

PENDAHULUAN

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) dibentuk dengan pertimbangan karena banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, sehingga harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga yang dimaksud meliputi: 1) suami, isteri, dan anak; 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Hal demikian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. UU PKDRT melarang setiap orang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, sementara menurut hukum yang berlaku di Indonesia baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Suami memiliki kewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 1) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; 2) biaya pendidikan bagi anak. Hal demikian sebagaimana dijelaskan



dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Adapun kewajiban tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak isteri dan memberikan sanksi hukum kepada suami yang tidak menjalankan kewajibannya.

Suami yang tidak menjalankan kewajiban tersebut di atas dapat dipidana, hal mana perbuatan itu merupakan tindakan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, hal demikian diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf a UU PKDRT, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Adapun ketentuan tersebut memiliki korelasi dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT, yang berbunyi: *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”*. Tindakan suami yang menelantarkan isteri dengan tidak memberikan nafkah baik secara lahir maupun secara batin memberikan penderitaan dan kerugian bagi isteri.

Terdapat beberapa kasus penelantaran dalam rumah tangga yang telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, diantaranya Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor: 181 K/Pid.Sus/2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 44/PID.SUS/2020/PT TTE *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 183 K/Pid.Sus/2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 51/PID.SUS/2021/PT PDG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn.

Kemudian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn terkait kasus penelantaran dalam rumah tangga, suami dituntut pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, hal demikian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT. Setelah mempertimbangkan alasan dari Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 190/Pid.Sus/2020/PNPmn tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permintaan banding kepada Pengadilan Tinggi Padang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman. Setelah mempelajari berkas perkara termasuk surat memori banding dan surat kontra memori yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dan/atau Terdakwa, Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 190/Pid.Sus/2020/PNPmn yang dimintakan banding tetap dipertahankan dan harus dikuatkan. Dengan demikian dalil-dalil keberatan Terdakwa tidak dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi.

Sedangkan terhadap Pengadilan Tinggi Padang Nomor 51/PID.SUS/2021/PT PDG tersebut Terdakwa mengajukan permohonan kasasi serta dengan memori kasasinya yang menjelaskan alasan Terdakwa mengajukan kasasi. Terhadap alasan kasasi yang diajukan Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT, namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (bulan), tidak tepat dan terlalu berat dibandingkan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Mahkamah Agung mempertimbangkan menjatuhkan putusan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa tidak pernah pulang kerumah karena tersinggung dengan kata-kata isterinya yang mengusir Terdakwa, selain itu Terdakwa adalah seorang guru dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih mengharapkan perhatian dan tanggung jawab seorang ayah, maka Terdakwa patut diberi kesempatan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir.

Judex facti dan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan tujuan dan fungsi suatu penghukuman dengan mempertimbangkan keadaan korban dan Terdakwa, namun terdapat perbedaan pidanaan antara *judex facti* dan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan. Penelitian



ini akan membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga serta pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.

PERMASALAHAN

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga?

Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.

Kegunaan Penelitian

Sedangkan dalam penelitian ini selain memiliki tujuan penelitian, terdapat pula kegunaan penelitian, antara lain:

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran akademis atau teoritis sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran akademis atau teoritis sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.

Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teori keadilan sebagai landasan pemikiran peneliti dalam mengkonstruksikan sebuah penelitian. Dalam teori tentang keadilan menjadi landasan pemikiran peneliti karena penelitian ini menyangkut dengan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana khususnya dalam tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. Teori keadilan dengan pendapat Gustav Radbruch mengenai tujuan hukum, yaitu ia mengemukakan ada 3 (tiga) tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Tony Prayogo dalam bukunya, menjelaskan, bahwa tujuan daripada hukum itu yakni:¹

“Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas adalah menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut. Sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”.

Sedangkan menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Margono dalam bukunya, menjelaskan keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing.² Kemudian

¹ R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13 No. 02, Juni 2016, Hlm. 192.

² H. Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, Hlm. 106.



John Rawls menjelaskan keadilan sebagaimana dikutip pula oleh Margono dalam bukunya, mengemukakan:³

“Keadilan itu adalah fairness yang mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingannya hendaknya memperoleh kedudukan yang sama pada saat memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka yang memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki yang mengatakan bahwa keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang menjadi hak”.

Adapun dalam literasi hukum menjelaskan teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls dalam bukunya *A theory of justice* yang menyatakan bahwa keadilan adalah keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Keadilan semacam itu menjamin stabilitas dalam hidup berdampingan. Suatu hal yang *sin qua non* (syarat mutlak) dalam hukum adalah adil. Gustav Radbruch, dengan tepat menyatakan bahwa cita-cita keadilan tidak lain adalah keadilan, mengatakan: *Est autem jus a justitia, sicut a Matre Sue ergo Prius fuit Justitia quam jus* artinya hukum berasal dari keadilan seperti lahir dari kandungan ibunya: Keadilan ada sebelum adanya hukum. Oleh karena itu, keadilan bukan hanya persoalan matematis klasik, tetapi masalah yang berkembang dengan peradaban masyarakat dan intelektual. Bentuk keadilan bisa berubah, namun hakikat keadilan selalu hadir dalam kehidupan manusia, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, pendapat Hans Kelsen yang menyebutkan bahwa hukum terpisah dari keadilan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan hakikat hukum.⁴

Sistematika Penelitian

Penelitian ini dikonstruksikan dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, dan Bab V Penutup.

METODELOGI PENELITIAN

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁵ Metode penelitian merupakan suatu alat untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui metode penelitian ini data yang telah dikumpulkan kemudian diolah sehingga dapat dilakukan analisa dan konstruksi. Tujuan metode penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran ilmiah dari suatu permasalahan.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum terdapat 2 (dua) metode yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Irwansyah penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif, hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-norma saja, dan tentunya bersifat preskriptif.⁶ Sedangkan metode penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Istilah penelitian hukum empiris berasal dari bahasa Inggris yaitu *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, sedangkan dalam

³ *Ibid.*, Hlm. 107.

⁴ Fatma, Meuthia Ayusetya, Nashriana Nashriana, And Vera Novianti. *Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Putusan Nomor: 86/PID. SUS/2017/PN. DMK DAN Putusan Nomor: 333/PID. SUS/2017/PN. PB)*. Diss. Sriwijaya University, 2020.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm. 6.

⁶ Jonaedi Efendi, *Et.,Al., Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2016, Hlm. 3.



bahasa Jermannya disebut dengan *empirische juristische recherche*.⁷ Adapun dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif.

Objek dan Bahan Hukum Penelitian

Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa objek dan bahan hukum penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berbentuk semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder.⁹ Selain penelitian hukum normatif ada pula jenis penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yang diperoleh langsung di lapangan.¹⁰ Adapun data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan
 - f. Peraturan-peraturan terkait lainnya.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:
 - a. Literatur dan buku-buku yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini;
 - b. Makalah, hasil penelitian, hasil pertemuan ilmiah;
 - c. Berbagai artikel baik dari media cetak maupun elektronik.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus Inggris-Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan yaitu untuk menemukan bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah data dikumpulkan maka dilakukan analisis data yang merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik Analisis Data

⁷ *Ibid*, Hlm. 174.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 141-142.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm.13.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 14.



Ada dua langkah untuk melakukan metode analisis hukum dalam penelitian ini yaitu pengolahan data dan analisis data. Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan atau menata data sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca (*readable*) dan ditafsirkan (*interpretable*). Sementara itu analisis data adalah kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan data. Pemaknaan dan penafsiran data dilakukan dengan menggunakan perspektif tertentu oleh peneliti.¹¹

Pada umumnya, pengolahan data dan analisis data penelitian dapat menggunakan dua cara yaitu secara kuantitatif dan secara kualitatif. Dalam penelitian ini, cara yang akan digunakan adalah pengolahan dan analisis data kualitatif. Pada tahap awal, peneliti memperlakukan data kualitatif dengan cara menata atau mengorganisasikan data secara rapi, sistematis dan selengkap mungkin. Pengorganisasian data yang sistematis memungkinkan peneliti dapat memperoleh kualitas data yang baik dan mendokumentasikan data serta analisis data yang berkaitan dengan penyelesaian penelitian.¹²

Pada tahap analisis data kualitatif, pertama-tama yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan menemukan pola atau tema yang ada dalam data-data. Tema atau pola tersebut tampil seolah-olah acak dalam tumpukan informasi atau keterangan yang ada dalam data. Setelah tema atau pola ditemukan, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasi atau mengkode tema tersebut dengan memberi label, definisi, atau deskripsi. Kegiatan analitis tematik memudahkan penerjemahan gejala atau informasi kualitatif.¹³

Analisa tematik merupakan proses mengkode informasi yang dapat menghasilkan daftar tema, model tema, atau indikator yang kompleks, kualifikasi yang biasanya terkait dengan tema itu. Tema tersebut secara minimal dapat mendeskripsikan fenomena dan secara maksimal memungkinkan interpretasi (menafsirkan) fenomena. Tema-tema dapat diperoleh secara induktif dari informasi mentah atau diperoleh secara deduktif dari teori-teori.

Selanjutnya langkah berikutnya peneliti akan melakukan interpretasi data. Interpretasi adalah upaya memahami data secara lebih ekstensif dan mendalam. Dalam interpretasi diperlukan perspektif tertentu oleh peneliti untuk memaknai data yang sedang diteliti. Proses interpretasi memerlukan distansi (upaya mengambil jarak) dari data, dicapai melalui langkah-langkah metodis dan teoritis yang jelas, serta melalui dimasukkannya data ke dalam konteks konseptual yang khusus.¹⁴

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 02 Januari 2023 s/d 15 Agustus 2023 tahun sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan dalam penelitian Dosen dalam Kontrak. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu secara *tentative*.

PEMBAHASAN

Sub Judul Rumusan Masalah Pertama

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga

Menurut Jimly Asshiddiqie yang dikutip Laurensius Arliman S dalam bukunya yang berjudul "*Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*", mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah proses untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi dengan baik sebagai panduan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dalam hal subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum dalam arti sempit. Secara luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang mengikuti aturan normatif atau bertindak berdasarkan norma hukum yang berlaku, dianggap menjalankan atau menegakkan hukum. Secara sempit, penegakan hukum hanya berlaku bagi aparat penegak hukum tertentu yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan hukum dijalankan dengan benar.¹⁵

¹¹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 119-120.

¹² Purwandari, *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*, LPSP3, Jakarta, 2005, Hlm. 27.

¹³ *Ibid.*, 46-47.

¹⁴ M. Syamsudin, *Op.Cit.*, Hlm. 142.

¹⁵ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, Hlm. 12.



Dalam hal ini, aparaturnya penegak hukum diperbolehkan menggunakan kekuatan apabila diperlukan untuk memastikan penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari sudut pandang objeknya, yaitu dari segi hukum yang diterapkan. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penegakan aturan formal dan tertulis saja.¹⁶

Penegak hukum merupakan hal fundamental dalam penegakan hukum, mengingat penegak hukum merupakan pihak yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa suatu penegakan hukum akan berhasil secara efektif jika hal itu didukung oleh faktor-faktor atau karakteristik yang mempengaruhi hukum tersebut. Adapun faktor tersebut diantaranya:¹⁷ 1) Faktor hukumnya sendiri, yakni dalam penelitian ini UU PKDRT dan peraturan turunannya yang berkaitan; 2) Faktor penegak hukum, yakni keseluruhan pihak yang mengimplementasikan penegakan hukum yang diatur dalam UU PKDRT; 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yakni segala kelengkapan pendukung pelaksanaan UU PKDRT; 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan kemasyarakatan mengenai penerapan UU PKDRT; dan 5) Faktor kebudayaan, yakni cara-cara berpikir, bersikap, bertindak dalam kerangka atau mekanisme UU PKDRT. Sehingga 5 (lima) faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi daripada penegakan hukum itu sendiri, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Selaras dengan pendapat di atas, Moeljatno menjelaskan penegakan hukum berdasarkan pengertian konsep hukum pidana sebagai bagian dari seluruh hukum yang berlaku di negara yang mengandung unsur-unsur dan aturan-aturan, antara lain: 1) Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan sehubungan dengan ancaman atau sanksi berupa tindak pidana terhadap pelanggaran larangan itu; 2) Menentukan dan dalam hal apa mereka yang melanggar larangan-larangan tersebut dapat dihukum atau dijatuhi hukum pidana sebagaimana dengan ancaman hukuman menimpanya; 3) Menentukan dengan cara bagaimana hukuman itu dapat dilakukan jika diduga ada yang melanggar larangan.¹⁸

Adapun dalam konteks penelitian itu akan lebih spesifik membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. Penelantaran dalam rumah tangga semakin mengalami perkembangan, meskipun telah dilakukan upaya untuk menanggulangnya termasuk penegakan hukum yang sangat tegas terhadap pelaku-pelaku tersebut. Namun, tampaknya tidak berhasil membuat mereka merasa takut dan jera dengan akibat hukum yang akan diterima. Menurut Natabangsa Surbakti, tindakan kekerasan ini dianggap sebagai tindak pidana aduan, sehingga hukum pidana tetap dipertahankan sebagai langkah terakhir dalam upaya untuk memberantas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.¹⁹

Dalam realitasnya kasus kejahatan yang terjadi di ruang lingkup keluarga terutama pada kasus penelantaran, korban yang paling sering terkena dampak adalah wanita atau isteri. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh para perempuan atau isteri, baik secara fisik maupun secara psikologis, yang tentunya berbeda dengan kaum pria.

Dari literasi hukum dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penelantaran dalam rumah tangga, diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor perselingkuhan dan faktor perilaku. Adapun penjelasannya sebagai berikut:²⁰

1. Dalam faktor ekonomi yaitu manusia sebagai makhluk individu atau makhluk sosial tidak jarang menghadapi tantangan dalam aspek ekonomi. Manusia seringkali tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah diperolehnya. Selalu ada keinginan yang harus dipenuhinya. Namun, keinginan tersebut seringkali bertolak belakang dengan kebutuhan yang ada dalam kehidupannya. Faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat berperan dalam kehidupan karena dengan ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan, setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya. Konflik dalam hubungan suami isteri dapat timbul karena masalah finansial suami. Terkadang, konflik tersebut dapat berujung

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sembiring, Helfrida, and Muhammad Saleh. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 3.1 (2019): 46-58.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, Hlm. 23.

¹⁹ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2007, Hlm. 121.

²⁰ Mertha, I. Ketut, and AA Ngurah Wirasila. "Penerapan Hukum Oleh Hakim Terhadap Penelantaran Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)." *Jurnal Pena Hukum* 1.1 (2019): 1-10.



pada kekerasan. Pendapatan suami yang minim seringkali membuat isteri merasa bingung dalam memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhinya. Tidak hanya pendapatan suami yang minim, pendapatan suami yang mencukupi pun dapat menjadi pemicu konflik;

2. Dalam faktor perselingkuhan merujuk pada kehadiran orang ketiga dalam hubungan suami isteri yang dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan fisik dan psikologis sering terjadi ketika salah satu pasangan memiliki hubungan khusus dengan orang lain. Tidak menutup kemungkinan suami atau isteri dapat memukul pasangannya jika mereka memiliki hubungan khusus dengan orang lain di luar hubungannya. Isteri dianggap yang sering tetap mempertahankan hubungannya dengan suami karena dengan alasan seperti memikirkan nasib anaknya, takut dipukul atau diceraiakan, atau karena tekanan sosial. Hal demikian membuat ia memilih untuk bertahan dan menahan perasaannya di dalam hati;
3. Dalam faktor perilaku yaitu perilaku secara individu terbentuk melalui didikan orangtua dan lingkungan sekitarnya. Sikap yang tidak diinginkan seperti emosi yang tidak terkontrol, kecanduan judi, alkohol, dan minuman keras dapat memicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Seharusnya, dalam rumah tangga, suami dan isteri saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Tidak hanya perilaku, tetapi kata-kata kasar yang diucapkan oleh suami atau isteri juga dapat menyebabkan kekerasan psikis.

Berdasarkan hukum positif penelantaran dalam rumah tangga dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang perlu dihindari oleh setiap orang. Hal demikian selaras dengan ketentuan Pasal 5 huruf d UU PKDRT, yang menyatakan: *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: ...d. penelantaran rumah tangga"*. Kemudian ketentuan tersebut memiliki korelasi dengan ketentuan Pasal 9 UU PKDRT, yang berbunyi:

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dengan demikian kasus penelantaran dalam rumah tangga di Indonesia ini perlu menjadi perhatian bersama, mengingat budaya masyarakat Indonesia yang patriarki, kemudian UU PKDRT dalam pelaksanaannya mengalami berbagai kendala untuk ditegakkan. Hal tersebut diperlukan pula peran pemerintah dan masyarakat intelektual untuk terus melakukan sosialisasi edukasi, guna meminimalisir terjadinya tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. Kemudian mengenai penegakan hukum yang dijelaskan dalam UU PKDRT terhadap tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga berpotensi akan dikenakan sanksi pidana bagi mereka yang melakukannya, hal demikian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 UU PKDRT, yang menyatakan:

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);*
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)".*

Namun dalam hukum pidana terdapat istilah *ultimum remedium*, hal mana pembedaan atau pemberian sanksi pidana baik yang ringan maupun yang tajam merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Selaras dengan hal tersebut, Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan bahwa peradilan hukum pidana bukan merupakan sarana untuk balas dendam. Hal ini sesuai dengan perubahan paradigma terhadap sistem peradilan pidana itu sendiri. Sebelumnya hukum pidana berorientasi pada keadilan retributif, yaitu menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam atau *lex talionis*. Hal tersebut perlu merubah paradigma hukum pidana menjadi paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif. Lebih lanjut Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa hukum yang adil dan hukum yang baik, tidak hanya (memberikan) kepastian tetapi



juga harus memperhatikan (aspek) kemanfaatan dan keadilan, sehingga tolok ukur keberhasilan sistem peradilan pidana modern berorientasi pada pencegahan terjadinya tindak pidana.²¹

Kemudian erat hubungannya dengan *tagline* Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan), apabila dikaitkan dengan keberhasilan sistem keadilan pidana modern adalah berusaha mencegah terjadinya kejahatan, maka prediktif merupakan faktor yang sangat penting bagi anggota Polri, untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kejahatan. Berbagai perilaku masyarakat yang dapat menyebabkan kerusakan, yang dapat mengganggu ketertiban umum, bahkan dapat melanggar hukum. Setelah itu ketika sudah dapat diprediksi oleh anggota Polri, maka semboyan yang kedua atau tagline kedua, adalah responsibilitas yaitu Polri harus mampu memberikan solusi dalam konteks preventif, mencegah terjadinya kejahatan, bahkan persuasif mengajak orang untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga hal tersebut juga sangat relevan dengan keberhasilan sistem keadilan pidana modern yaitu berusaha untuk mencegah terjadinya kejahatan, khususnya dalam penelitian ini yaitu mencegah terjadinya tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, adapun dalam penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan karena pihak yang terlibat hanya anggota keluarga.²²

Sub Judul Rumusan Masalah ke Dua

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga

Dalam penelitian ini terdapat kasus penelantaran dalam rumah tangga yang peneliti analisis yaitu: *Pertama*, Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 181 K/Pid.Sus/2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 44/PID.SUS/2020/PT TTE *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte. *Kedua*, Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 183 K/Pid.Sus/2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 51/PID.SUS/2021/PT PDG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn.

Kemudian dalam putusan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) kasus penelantaran dalam rumah tangga, namun dalam putusannya terdapat disparitas pertimbangan hukum Hakim pengadilan, hal mana antara *judex facti* dan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan tujuan dan fungsi suatu penghukuman dengan mempertimbangkan keadaan korban dan Terdakwa, namun terdapat perbedaan pemidanaan antara *judex facti* dan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan. Adapun masing-masing diuraikan sebagai berikut:

1. Kasus pertama dalam Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 181 K/Pid.Sus/2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 44/PID.SUS/2020/PT TTE *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte.

a. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor: 181 K/Pid.Sus/2022.

Dalam putusan tersebut pada pokoknya Terdakwa diadili dengan amar putusan, yaitu:

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa;
- 2) Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 44/PID.SUS/2020/PT TTE tanggal 26 Januari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 218/Pid. Sus/2020/PN Tte tanggal 2 Desember 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari berdasarkan putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
- 3) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

²¹ <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/7910-wamenkumham-hukum-pidana-modern-bukan-sarana-balas-dendam>, diakses pada tanggal 9 Mei 2023.

²² *ibid.*



Adapun dalam memberikan amar putusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan pada pokoknya yaitu:

- 1) Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa Majelis Hakim pada Mahkamah Agung tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - 2) Putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu faktanya Terdakwa benar telah menelantarkan korban isterinya dengan meninggalkan rumah sejak Januari 2020 setelah bertengkar hebat dengan korban, pertengkaran tersebut disebabkan korban tidak menerima anak bawahan Terdakwa, sementara korban sendiri hidup serumah dengan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang anak bawahan korban dari perkawinannya terdahulu. Sedangkan rumah yang mereka tempati sekarang telah direnovasi bersama dengan menggadaikan SK Terdakwa sampai tahun 2007 dengan hanya menerima gaji per bulan sebesar Rp.394.300,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
 - 3) Dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 49 huruf a UU PKDRT pada dakwaan tunggal. Namun Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, akan tetapi pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Terdakwa harus diperbaiki karena dalam perkara ini *judex facti* belum cukup mempertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan yaitu mengenai sikap korban yang tidak memikirkan anak kandung Terdakwa yang juga membutuhkan perhatian, biaya dan kasih sayang Terdakwa, sedangkan korban tidak mengizinkan anak Terdakwa datang ataupun tinggal bersama mereka, sehingga oleh karenanya adalah adil untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
 - 4) Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan, namun dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 44/PID.SUS/2020/PT TTE tanggal 26 Januari 2021 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 2 Desember 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 44/PID.SUS/2020/PT TTE.

Dalam putusan tersebut pada pokoknya Terdakwa diadili dengan amar putusan, yaitu:

- 1) Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- 2) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 2 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Adapun dalam memberikan amar putusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan pada pokoknya, yaitu:

- 1) Setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dimaksud, maka permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;
- 2) Setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara mencermati isi memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka dapatlah disimpulkan pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Ternate karena putusan Pengadilan Negeri Ternate tidak cermat dalam menerapkan asas minimum pembuktian sesuai Pasal 49 huruf a UU PKDRT, dan oleh karena Terdakwa tidak menelantarkan korban sebagai isterinya karena kenyataannya saat ini korban masih tinggal atau menempati rumah



rumah bersama milik Terdakwa hasil dari menggadaikan SK PNS ke Bank dan sisa gaji dari Terdakwa adalah Rp.394.300,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan itupun digunakan untuk biaya hidup Terdakwa dan anak-anaknya, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak ada dan tidak pernah menelantarkan korban. Berdasarkan hal tersebut Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, putusan Majelis Hakim tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan;

- 3) Terhadap memori banding dari Penasehat hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Ternate sudah tepat dan benar dan menerima seluruh putusan tersebut, kemudian Majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama dan jelas oleh Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya termasuk berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa;
 - 4) Setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN The tanggal Desember 2020, serta memori banding Penasehat hukum Terdakwa dan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini;
 - 5) Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 2 Desember 2020, haruslah dikuatkan. Kemudian oleh karena baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besamya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte.

Dalam putusan tersebut pada pokoknya Terdakwa diadili dengan amar putusan, yaitu:

- 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buku nikah Nomor: 106/02/II/2014 warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, dikembalikan kepada saksi korban;
- 4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Adapun dalam memberikan amar putusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan pada pokoknya, yaitu:

- 1) Majelis Hakim untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 49 huruf a UU PKDRT yang unsur-unsurnya sebagai berikut: a) Unsur “setiap orang”; dan b) Unsur “yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.
- 2) Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:



Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” lebih menunjuk kepada subjek pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana. Adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam Pasal tersebut adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari Pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya.

Di dalam persidangan Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

Kemudian yang dimaksud Menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan pada pihak lain, khususnya dalam lingkup rumah tangga (Achie Sudiarti Luhulima, 2000: 68). Pasal 5 *juncto* Pasal 9 UU PKDRT mewajibkan kepada kepala keluarga karena kedudukannya untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap anggota keluarganya. Kemudian yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT meliputi: a) suami, isteri, dan anak; b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau; c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, pada pokoknya ditemukan fakta hukum. Kemudian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

- 3) Oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya";
- 4) Di dalam perkara ini selain pidana badan ditentukan juga tentang pidana denda sehingga tentang besarnya pidana denda tersebut yang disebutkan dalam amar putusan. Kemudian dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang disebutkan dalam amar putusan;
- 5) Sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, negara dan masyarakat, maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosophis* dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum, melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang



berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan;

- 6) Kemudian asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar Terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab;
 - 7) Sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;
 - 8) Adapun keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dan perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban tidak menerima haknya sebagai seorang isteri. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi, Terdakwa masih muda usianya sehingga diharapkan bisa merubah sikap dan tingkah lakunya dikemudian hari, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga Terdakwa belum pernah dipidana;
 - 9) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan memperhatikan Pasal 49 huruf a UU PKDRT dan KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
2. **Kasus kedua dalam Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 183 K/Pid.Sus/2022 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 51/PID.SUS/2021/PT PDG juncto Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn.**
- a. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 183 K/Pid.Sus/2022.

Dalam putusan tersebut pada pokoknya Terdakwa diadili dengan amar putusan, yaitu:

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;
- 2) Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 51/PID.SUS/2021/PT PDG tanggal 7 April 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn tanggal 3 Februari 2021 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 - a) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 - b) Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir.
- 3) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Adapun dalam memberikan amar putusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan pada pokoknya, yaitu:

- 1) Terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:
 - a) Bahwa alasan kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:



(1) Bahwa Terdakwa dengan saksi (inisial ES) sudah menikah selama 32 (tiga puluh dua) tahun dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak;

(2) Bahwa sejak awal pernikahan Terdakwa tidak pernah memberikan uang belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kepada saksi (inisial ES) dan anak-anak;

(3) Bahwa Terdakwa selaku kepala rumah tangga tidak lagi pulang ke rumah, tidak pernah memberi kabar dan tidak lagi menafkahi saksi (inisial ES) baik secara lahir maupun batin, selain itu Terdakwa juga sudah menikah lagi tanpa izin dari saksi (inisial ES) dan saksi (inisial ES) tidak pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

a) Sehubungan dengan fakta hukum yang relevan tersebut perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi unsur semua unsur tindak pidana Pasal 49 huruf a juncto Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT;

b) Namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak tepat dan terlalu berat dibandingkan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Sehingga perlu dipertimbangkan dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa dengan alasan selain yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* juga karena faktanya Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah karena tersinggung dengan kata-kata saksi (inisial ES) yang mengusir Terdakwa selain itu juga mengingat Terdakwa adalah seorang guru dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih mengharapkan perhatian dan tanggung jawab seorang ayah, maka Terdakwa patut diberi kesempatan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

2) Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

3) Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 51/PID.SUS/2021/PT PDG tanggal 7 April 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn tanggal 3 Februari 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan. Kemudian karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

b. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 51/PID.SUS/2021/PT PDG

Dalam putusan tersebut pada pokoknya Terdakwa diadili dengan amar putusan, yaitu:

1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pariaman dan menolak permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa;

2) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn tanggal 3 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut;

3) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Adapun dalam memberikan amar putusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan pada pokoknya, yaitu:

1) Setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 190/Pid. Sus/2020/PN Pmn tanggal 3 Februari 2021 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yaitu surat memori banding Penasihat Hukum/Terdakwa dan surat Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

2) Berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah sesuai didasarkan alat-alat bukti yang sah sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar;



- 3) Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, artinya berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT
 - 4) Oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan perkara tidak dapat terdapat hal-hal yang dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT, sehingga sudah tepat dan benar putusan Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
 - 5) Atas pertimbangan tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga beralasan, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding;
 - 6) Terhadap memori banding yang pada intinya agar Majelis Tingkat Banding dalam penjatuhan pidana mempertimbangkan kepada pembanding (Terdakwa) sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial dan ditambah lagi pembanding (Terdakwa) adalah sebagai Guru Sekolah Dasar sehingga dapat mengganggu efektivitas anak muridnya;
 - 7) Mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan, bukan 6 (enam) bulan kurungan sebagaimana dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, pidana tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil dan sudah seharusnya Terdakwa sebagai Guru harus turut serta memberi contoh dan suri tauladan bagi anak didiknya, rumah tangganya dan masyarakat akan tetapi ternyata tidak dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
 - 8) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn tanggal 3 Februari 2021 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;
 - 9) Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn tanggal 3 Februari 2021 dikuatkan dan permohonan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum secara formal diterima, akan tetapi dalil-dalil keberatan Terdakwa tidak dikabulkan maka permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat hukumnya haruslah dinyatakan ditolak sedang dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memorinya dapatlah dikabulkan;
 - 10) Oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn.

Dalam putusan tersebut pada pokoknya Terdakwa diadili dengan amar putusan, yaitu:

- 1) Menyatakan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3) Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Nikah Warna Hijau Tua No. 163/26/VIII/1987-88 an. (inisial ES), dikembalikan kepada saksi (inisial ES);
- 4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Adapun dalam memberikan amar putusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan pada pokoknya, yaitu

- 1) Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang bersifat tunggal yaitu Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: a) Unsur Setiap Orang; dan b) Unsur "yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut". Kemudian terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a) Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;
 - b) Terdakwa telah dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-52/Paria-03/11/2020;
 - c) Dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah berupa orang yaitu Terdakwa yang didudukkan telah dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah identitas terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang rang (*error in persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;
 - d) Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain daripada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya:
 - (1) Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporary*), tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya), dan tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflex beweging*, melindur/*slaap wandel*, mengigau karena demam/*koorts* dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar; dan
 - (2) Kemampuan jiwanya dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.
 - e) Secara obyektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat yang menjadi alasan-alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan-alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) dalam ilmu hukum pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
 - f) Kemudian yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) huruf a UU PKDRT adalah suami, istri dan anak, kemudian (inisial ES) adalah isteri dari Terdakwa yang dinikahinya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 1987 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 163/26/VIII/1987-88



tanggal 10 Agustus 1987 dan sebagai sebuah keluarga menetap di Desa Sikapak Barat Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman;

- g) Berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang diberikan di bawah sumpah dan bersesuaian dengan keterangan ahli, keterangan Terdakwa didapat fakta yuridis bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, saksi korban (inisial ES) bersama dengan Terdakwa menetap di sebuah rumah sebagai sebuah keluarga. Awalnya saksi korban dan Terdakwa menetap di perumahan guru di Sungai Geringging lalu pindah ke rumah orang tua saksi korban dan setelah itu mengontrak sebuah rumah dan karena sering berpindah-pindah rumah lalu sejak tahun 2002 saksi korban membeli sebuah rumah dengan meminjam uang ke bank dan sebagai agunannya adalah SK saksi korban tanpa dibantu oleh Terdakwa selaku kepala keluarga yang harus bertanggung jawab terhadap saksi korban dan anak-anaknya. Dan sejak tahun 2002 tersebut saksi korban bersama dengan Terdakwa dan anak-anaknya tinggal di Desa Sikapak Barat Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman. Dalam berumah tangga, saksi korban tidak ada diberi nafkah materi oleh Terdakwa karena alasan terdakwa gajinya sebagai guru telah habis karena sejak menikah dengan Terdakwa ketika saksi korban meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari kepada Terdakwa, Terdakwa selalu mengatakan gajinya sudah tidak ada, sementara uang yang dipinjam Terdakwa di bank tersebut tidak pernah saksi korban tahu untuk apa dipergunakan oleh Terdakwa dan juga tidak pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi korban selaku isterinya. Tapi untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya, saksi korban mengalah saja walaupun hanya dengan sisa gaji saksi korban saja sebagai guru yang gajinya telah dipotong bank karena meminjam, sehingga sisanya tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari dengan anak-anaknya;
- h) Sekira bulan Juni tahun 2019 Terdakwa pergi dari rumah dan meninggalkan saksi korban selaku isterinya. Dan kemudian saksi korban mengetahui bahwa Terdakwa sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang satu kampung juga dengan saksi korban. Sehingga sejak saat itu Terdakwa meninggalkan saksi korban serta sudah tidak tinggal bersama lagi, kemudian selain meninggalkan rumah, Terdakwa sama sekali tidak ada memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya yaitu saksi korban serta saksi korban tidak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari Terdakwa sebagai suami yang sah secara hukum dengan membiarkan saksi korban dan tidak memperdulikannya. Padahal belum ada perceraian antara saksi korban dengan Terdakwa;
- i) Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban selaku isterinya yang sah telah Terdakwa terlantarkan dengan tidak pernah lagi mendapatkan nafkah lahir batin dan tidak mendapatkan perlindungan serta pemeliharaan dari Terdakwa;
- j) Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Ahli Drs. H. Syaiful Azhar yang menerangkan bahwa "menyakiti badan jasmani isteri, tidak memberikan nafkah wajib kepada isteri 3 (tiga) bulan lamanya, membiarkan (tidak memperdulikan istri selama 6 bulan). Dan apabila seorang suami melanggar salah satu dari sighthat taklik tersebut maka dapat dikatakan suami sudah menelantarkan isteri, bahwa sesuai dengan sighthat taklik tersebut sesuai dengan permasalahan saksi korban dengan Terdakwa yang telah meninggalkan isterinya begitu saja tidak memberi nafkah baik secara lahir maupun secara batin dari bulan Juni tahun 2019 sampai dengan sekarang, dalam hal ini sudah termasuk penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang disengaja. Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 33 dan Pasal 34 yaitu Pasal 33 menegaskan: Suami isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, Pasal 34 ayat (1) menegaskan: suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan dipertegas dengan Kompilasi Hukum Islam, dalam sighthat taklik tidak memberi nafkah wajib selama 3 (tiga) bulan sudah jelas bisa dikatakan suami menelantarkan istrinya karena yang berkewajiban memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangga adalah suami. Kemudian besar nominalnya tidak ada dijelaskan dalam undang-undang namun kalimat dalam Pasal 34 UU Perkawinan menjelaskan sesuai dengan kemampuan suami. Juga dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) menjelaskan sesuai dengan penghasilannya (suami), suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak;
- k) Menurut ahli perceraian ada 2 (dua) macam yaitu cerai legal dan cerai ilegal. Perceraian secara legal sesuai dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, jadi yang ada itu hanyalah cerai menurut



hukum islam dan itu dilakukan hanya di depan Pengadilan Agama, sedangkan cerai ilegal adalah cerai di bawah tangan tanpa putusan Pengadilan Agama;

- l) Menurut ahli ketika seseorang sudah diikat dengan tali perkawinan mereka sudah punya hak dan kewajiban masing-masing, ada kewajiban isteri dan ada juga kewajiban suami. Kewajiban suami antara lain memberikan nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta pendidikan bagi anak. Ini bisa dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4), penjelasan dari UU Perkawinan Pasal 34 kalau tidak melaksanakan dikategorikan suami yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya;
 - m) Ahli menjelaskan walaupun isteri bekerja tapi yang berkewajiban membiayai keperluan rumah tangga adalah suami karena isteri yang juga bekerja itu statusnya hanya membantu meringankan biaya rumah tangga, kemudian menurut ahli selama belum ada putusan Pengadilan Agama yang menyatakan cerai, maka suami sebagai kepala keluarga masih bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban lahir dan batin terhadap isterinya dan juga mempunyai kewajiban menafkahi anak-anaknya serta memberikan perlindungan, kasih sayang, perhatian, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, membimbing dan mendidik anak-anaknya tersebut;
 - n) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, kemudian karena seluruh unsur dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut menurut hukum dijatuhi pidana, dengan demikian agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;
- 2) Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan, Pengadilan/Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan wajib untuk dibebani pertanggungjawaban secara pidana atas segala perbuatan pidana serta kesalahan yang telah dilakukannya itu (*toerekenbaarheid van het feit*);
 - 3) Atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang mana pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 49 Huruf a juncto Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT, terhadap pembelaan tersebut, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut menurut hukum adalah patut dan adil di kesampingkan, kemudian oleh karena fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk mengintrospeksi dan memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa lebih berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu hal, khususnya perbuatan yang merugikan orang khususnya yang menunggu pertanggungjawaban Terdakwa sebagai Kepala Rumah Tangga/Suami atau perbuatan yang mengakibatkan pidana, sehingga nantinya Terdakwa tidak terjerumus lagi ke dalam perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum, juga menurut Majelis Hakim tidaklah perlu tenggang waktu lama untuk menghukum penjara Terdakwa sebagaimana penjatuhan hukuman dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak perlu sebagaimana ancaman maksimal dalam Pasal ini, karena dengan hukuman penjara dengan tenggang waktu yang tidak lama dan ancaman maksimal dalam Pasal *aquo*, serta tidak sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim nantinya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, maka dirasa adil sebagaimana irah-irah putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan terhadap pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim juga memperhatikan mengenai keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim yang adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan tertuang dalam amar putusan;



- 4) Oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;
- 5) Terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Buku Nikah Warna Hijau Tua Nomor: 163/26/VIII/1987-88 an. (inisial ES), dikembalikan kepada saksi (inisial ES), karena barang bukti tersebut diperoleh dan disita dari saksi korban;
- 6) Oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;
- 7) Sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu: a) Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi isteri Terdakwa dan anak Terdakwa; b) Kemudian keadaan yang meringankan: Terdakwa berterus terang dan berperilaku sopan dimuka persidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- 8) Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sendiri, sehingga apa yang tertera pada amar putusan adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan pengadilan, kemudian dengan mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1981 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

Demikian berdasarkan kasus tersebut di atas penghukuman atau pemidanaan (*Straftoemeting*) sebagai elemen penting dalam hukum pidana yang memerlukan analisis yang lebih mendalam dengan mencari landasan, tujuan terutama mengenai panduan yang dapat digunakan oleh Hakim dalam memberikan pemidanaan yang dirumuskan dalam sebuah putusan, karena pemberian pemidanaan memiliki dampak bagi seseorang yang dihukum, sehingga diharapkan Hakim harus mempertimbangkan secara matang, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai putusan yang dirumuskannya tersebut.²³

Namun berdasarkan pembahasan di atas mengenai 2 (dua) kasus yang peneliti uraikan, dapat disimpulkan bahwa kedua kasus tersebut antara *judex facti* dan Mahkamah Agung dalam memberikan pemidanaan kepada Terdakwa terdapat perbedaan. Hal mana dalam kasus pertama yaitu pada Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 181 K/Pid.Sus/2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 44/PID.SUS/2020/PT TTE *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte, Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Ternate diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, kemudian sanksi pidana tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara, namun oleh Mahkamah Agung sanksi tersebut diubah menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Sedangkan dalam kasus kedua yaitu pada Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 183 K/Pid.Sus/2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 51/PID.SUS/2021/PT PDG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn, Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Pariaman diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, kemudian sanksi pidana tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang, namun oleh Mahkamah Agung sanksi tersebut diubah menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir.

Terjadinya disparitas pemidanaan akan membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. Disparitas pemidanaan merupakan bentuk dari diskresi Hakim dalam menjatuhkan putusan, namun dilain sisi disparitas pemidanaan juga akan membawa ketidakpuasan bagi terpidana, bahkan bagi masyarakat luas. Kemudian akan menimbulkan pula kecemburuan sosial serta

²³ Hutami, Almareta Shabilla Cintya. "Proporsionalitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan)." (2022).



pandangan-pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, hal mana dapat potensial terjadinya bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam penjatuhan pidana sehingga disparitas pidana dapat diminimalisir.²⁴

Disparitas pemidanaan dalam putusan tersebut dapat terjadi karena adanya perbuatan berbeda yang dihadapkan kepada seorang Hakim bersangkutan. Selain itu, perbedaan pandangan hakim dalam menilai perkara yang sama atau sejenis juga dapat mempengaruhi putusan. Perbedaan dalam menentukan hukuman pemidanaan dalam praktiknya terjadi karena kenyataan bahwa perbuatan yang dihadapi oleh Hakim memiliki perbedaan. Hal hal demikian menunjukkan bahwa para Hakim memiliki pandangan yang berbeda dalam menganalisis suatu bukti dalam perkara yang sama atau sejenis.²⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa antara *judex facti* dan Mahkamah Agung terdapat perbedaan pemidanaan dalam memberikan putusan, hal demikian dapat menimbulkan pertanyaan kritis bagi para akademisi berkaitan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, kemudian dalam perkembangan hukum pidana modern bahwa pemidanaan bukan lagi sebagai sarana balas dendam, namun jika mencermati pemidanaan dalam putusan sebagaimana yang dimaksud dalam pembalasan di atas mengenai 2 (dua) kasus yang Peneliti uraikan terdapat sifat balas dendam, bahkan dalam memberikan putusan terdapat juga perbedaan pemidanaan sehingga akan berpotensi mereduksi prinsip keadilan.

Adapun mengenai pemidanaan dapat ditegakkan sebagai sarana balas dendam yaitu dengan mencermati prinsip keadilan bagi masyarakat luas, hal mana harus diartikan bahwa hukuman yang diberikan benar-benar objektif dan memberikan efek jera, namun jika terdapat perbedaan pemidanaan antara *judex facti* dan Mahkamah Agung akan berpotensi boomerang bagi para pencari keadilan dan jika pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada "pidana untuk pidana", hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan dan juga nilai-nilai keadilan apabila terdapat perbedaan pemidanaan.

SARAN

Dalam teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, sehingga dalam hukum pidana modern, balas dendam itu tidak relevan lagi. Oleh karena itu dalam proses pemidanaan perlu untuk memperhatikan bagaimana caranya dapat membina pelaku agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi atau jera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arliman S, Laurensius., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Arto, Mukti., *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Chazawi, Adam., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Efendi, Jonaedi., *Et.,Al., Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2016.
- Hamzah, Andi., *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta 1993, Hlm. 26.
- Hamzah, Andi., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Koesmadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.

²⁴ Mulyohadi, Agus Maksum. "Disparitas Pidana Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak."

²⁵ *Ibid.*



- Khaleed, Badriyah., *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya*, Pustaka Yustina, Yogyakarta, 2015.
- Luhulima, Achie Sudiarti., *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Jakarta, 2000.
- Margono, H., *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Manan, Abdul., *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Marpaung, Leden., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993.
- Purwandari, *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*, LPSP3, Jakarta, 2005.
- Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Prayudi, Guse., *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2007.
- Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Saleh, Roeslan., *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003.
- Sahetapy, J.E., *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Tjandra, W. Riawan., *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1996.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958.
- Zuhaili, Wahbah Az., *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/Pid.Sus/2022.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pid.Sus/2022.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspittek No.11, Serpong, Tangerang Selatan,
15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), E-ISSN: 3026-2623
E-mail: penahukum@unpam.ac.id



Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 44/PID.SUS/2020/PT TTE.

Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 51/PID.SUS/2021/PT PDG.

Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte.

Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn.

Artikel Jurnal :

Djanggih, Hardianto, Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk, and Nasrun Hipan. "Pertimbangan hakim dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial." *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN 1410* (2018): 5632.

Fatma, Meuthia Ayusetya, Nashriana Nashriana, And Vera Novianti. *Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Putusan Nomor: 86/PID. SUS/2017/PN. DMK DAN Putusan Nomor: 333/PID. SUS/2017/PN. PB)*. Diss. Sriwijaya University, 2020.

Hanapi, Agustin, and Bina Risma. "Penelantaran Isteri oleh Suami sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2.2 (2019): 403-416.

Hutami, Almareta Shabilla Cintya. "Proporsionalitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan)." (2022).

Irawan, Andrie. "Batasan penelantaran rumah tangga dalam perspektif hukum kekerasan dalam rumah tangga dan hukum perkawinan Indonesia." *Jurnal Hukum Responsif* 7.2 (2019): 100-109.

Kodai, D. Aisa. "Kajian tentang penelantaran ekonomi sebagai kekerasan dalam rumah tangga." *Gorontalo Law Review* 1.1 (2018): 89-99.

Mertha, I. Ketut, and AA Ngurah Wirasila. "Penerapan Hukum Oleh Hakim Terhadap Penelantaran Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)." (2022).

Mulyohadi, Agus Maksum. "Disparitas Pidana Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak." (2022).

Pasetyo, Bayu, *Et.Al.*, "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian." *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)* 7 (2021): 478.

R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13 No. 02, Juni 2016*, Hlm. 192.

Sembiring, Helfrida, and Muhammad Saleh. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 3.1 (2019): 46-58.

Website :

https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/#_ftn7, diakses pada tanggal 5 Mei 2023.

<https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/7910-wamenkumham-hukum-pidana-modern-bukan-sarana-balas-dendam>, diakses pada tanggal 9 Mei 2023.